

## PEMERINTAH KABUPATEN JENEPONTO DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat: JL Abd. Jahl Sikki No. 29 Romanga Kel. Balang Kec. Sinamu Telp/Fax (0419) 21211

## NOMOR: 420/3/5/DISDIKBUD-JP

## IZIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) TK RAHMAT

Menimbang: a. bahwa berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi berkas dan peninjauan lapangan maka permohonan "TK RAHMAT" tersebut dapat diberikan perpanjangan masa berlaku Izin Operasional Penyelenggaraan Anak Usia Dini (PAUD)

 b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada Point (a) diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Jeneponto tentang Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;

 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

 Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;

4. Peraturan Menteri Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Nasional;

Memperhatikan: Surat Permohonan Ketua Pengurus/Pengelolah Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "TK RAHMAT" Desa Loka Kecamatan Rumbia Kabupaten Jeneponto Nomor: 022/TK.RMT/RB/I/2023 tanggal 16 Januari 2023 tentang Permohonan Perpanjangan Iizn Opersasional dan Penyelenggaraan Anak Usia Dini (PAUD)

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU

KEDUA

: Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Kepadi "TK RAHMAT" Desa Loka Kecamatan Rumbia Kabupaten Jeneponto.

: Apabila terjadi pelanggaran atas ketetentuan sebagaimana diatur

dalam standar dan Prosedur Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan Dikmas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

maka izin Operasional ini akan dicabut.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 31 Januari 2023

sampai dengan tanggal 31 Januari 2026;

Dikeluarkan di : Jeneponto Pada Tanggal : 31 Januari 2023

Repula Dedikbud,

Drs. H. NUR ALAM, M.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda NIP 19640705 199203 1 010